

## PENETAPAN-LOKASI-PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

2023

KPT 44 TAHUN 2023, 4 HLM

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum dan berdasarkan hasil Rapat Koordinasi titik lokasi pemasangan alat peraga kampanye dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, telah disepakati lokasi pemasangan alat peraga kampanye di wilayah Provinsi Kepulauan Riau pada Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 20 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 1621 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas No. 167 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas No. 169 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Lingga No. 177 Tahun 2023; Keputusan KPU Kota Batam Riau No. 205 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Bintan No. 206 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Natuna No. 256 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Natuna No. 261 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Karimun No. 337 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Karimun No. 345 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini ditetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 25 November 2023.

- Lamp: 105 hlm.